



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK BRI SYARIAH SEBAGAI TEMPAT
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu membuka rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada bank yang sehat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank BRI Syariah Sebagai Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH SEBAGAI TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menunjuk Perseroan Terbatas Bank BRI Syariah Sebagai Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Tugas PT. BRI Syariah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyiapkan, mengoperasikan dan memelihara Sistem Aplikasi Pembayaran *Online (Payment Online System)* dan Sistem Aplikasi Verifikasi Pembayaran yang digunakan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di seluruh jaringan layanan PT. Bank BRI Syariah di seluruh Indonesia dan mitra kerjanya;
 - c. menyediakan prasarana dan sarana pendukung seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Elektronic Data Capture (EDC)*, Unit Mobil ATM dan sarana lain yang diperlukan dalam mendukung proses pembayaran;

- d. melaksanakan pembukuan dan rekonsiliasi bank terkait dengan penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- e. menyediakan dan menyampaikan tanda bukti penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) kepada wajib pajak;
- f. menyampaikan tanda bukti penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul setiap hari;
- g. melaporkan penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap kali ada transaksi kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melalui aplikasi *payment online system* (POS);
- h. melimpahkan seluruh saldo yang ada di rekening penerimaan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masuk sebelum dan sampai dengan pukul 00.00 WIB ke Rekening Kas Daerah Nomor 004 111 000207 atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul yang berada di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya pada pukul 09.00 WIB; dan
- i. melimpahkan penerimaan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur pada hari kerja berikutnya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

TTD


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Direktur Bank bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

